

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Sikap Kemanusiaan

A. Pengertian Sikap

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mungkin dihasilkan dari perilaku tetapi sikap tidak sama dengan perilaku. Dalam arti sempit pandangan atau kecenderungan mental.

Menurut Bruno dalam Mubiar Agustin (2011: 6) “sikap (*attitude*) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk beraksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang”. Sedangkan menurut Sherif dalam Mubiar Agustin (2011: 6) ia mengartikan “sikap dengan sejenis *motif sosiogonis* yang diperoleh melalui proses belajar, atau kemampuan internal yang berperan sekali mengambil tindakan lebih-lebih bila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak dan tersedia melalui beberapa alternatif”.

Menurut Gordon Allpor dalam Hartono Sastro Wijoyo (2005: 6) “Sikap adalah Mempelajari kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu obyek baik disenangi maupun tidak disenangi secara konsisten”.

Sikap dalam pergaulan sehari-hari merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Sikap merupakan kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negative terhadap berbagai keadaan sosial, apakah institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya .Howard dan Kend'er dalam Unnes (2010:1).

Menurut Randi dalam Imam (2011: 32) mengungkapkan bahwa “sikap merupakan sebuah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri atau orang lain atas reaksi atau respon terhadap stimulus (objek) yang menimbulkan perasaan yang disertai dengan tindakan yang sesuai dengan objeknya“.

Wadwort dalam Unnes berpendapat (2010: 1) “sikap merupakan suatu keadaan internal atau keadaan yang masih ada dalam dari manusia“. Keadaan internal tersebut berupa keyakinan yang diperoleh dari proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan yang mereka dapatkan, sebagaimana pendapat Piaget tentang proses perkembangan kognitif manusia.

Menurut Azwar S dalam Imam (2011: 33) Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu:

- 1) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan *stereotype* yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganannya (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.
- 2) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya

berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

- 3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak/bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah di paparkan diatas dapat di tarik kesimpulan secara garis besar bahwa sikap merupakan sebuah tingkat kecenderungan seseorang yang bersifat positif maupun negatif disertai tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap objek tertentu. Sikap seharusnya senantiasa diarahkan kepada sesuatu yang memiliki objek yang jelas karena tidak ada sikap tanpa objek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang , peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lain-lain yang dianggap baik atau buruk.

B. Ciri-ciri Sikap

Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto (1993: 63), adalah:

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini yang membedakannya dengan sifat motif-motif biogenis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat.
2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.
3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek dengan kata lain sikap itu terbentuk dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

4. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Azwar (2005: 79) Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

keluarga terhadap objek sikap antara lain :

1. **Pengalaman Pribadi**
Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.
2. **Pengaruh Orang lain yang dianggap penting**
Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotifasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.
3. **Pengaruh Kebudayaan**
Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang member corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya.
4. **Media Massa**
Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya factual disampaikan secara obyektif cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh terhadap sikap konsumennya.
5. **Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama**
Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan, tidaklah mengherankan jika pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.
6. **Faktor Emosional**
Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang di dasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

D. Fungsi Sikap

Daniel Katz dalam Imam (2011: 36) membagi fungsi sikap dalam empat kategori sebagai berikut :

1. *Fungsi Utilitarian*

Melalui instrument suka dan tidak suka, sikap positif atau kepuasan dan menolak yang memberikan hasil positif atau kepuasan.

2. *Fungsi Ego Defensive*

Orang cenderung mengembangkan sikap tertentu untuk melindungi egonya dari abrasi psikologi. Abrasi psikologi bisa timbul dari lingkungan yang kecanduan kerja. Untuk melarikan diri dari lingkungan yang tidak menyenangkan ini, orang tersebut membuat rasionalisasi dengan mengembangkan sikap positif terhadap gaya hidup yang santai.

3. *Fungsi Value expensive*

Mengekspresikan nilai-nilai yang dianut fungsi itu memungkinkan untuk mengekspresikan secara jelas citra dirinya dan juga nilai-nilai inti yang dianutnya.

4. *Fungsi Knowledge-Organization*

Karena terbatasnya kapasitas otak manusia dalam memproses informasi, maka orang cenderung untuk bergantung pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan informasi dari lingkungan. Hal ini dapat dengan cara:

a. *Attitude Toward Objek Model*

Menggambarkan sikap terhadap objek. Jadi bisa saja seseorang mengatakan dia suka, yang berarti dia memiliki sikap positif terhadapnya.

b. Attitude Toward Behaviour Model

Menggambarkan sikap terhadap perilaku, misalnya orang yang akan membeli pesawat televisi yakni bahwa jika dia membeli pesawat televisi, keluarga akan lebih bahagia.

c. Theory of Reasoned Action Model

Model yang menguraikan teori tindakan yang nalar. Maksud perilaku didasari oleh gabungan dari attitude toward behavior, keyakinan sosial dan normative tentang apakah perilaku pantas atau tidak pantas, dan motivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan normatif.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai sikap di atas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan suatu kebiasaan atau tingkah laku dari seorang manusia untuk dapat menginterpretasikan suatu ungkapan perasaan melalui perbuatan baik dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku maupun berupa pelanggaran atas sikap dari norma yang berlaku.

E. Kemanusiaan

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia mempunyai, menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Kata adil mengandung makna bahwa suatu

keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran norma-norma yang obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang.

Kata beradab berasal dari kata adab, artinya “budaya”. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan / moral. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya (sesuai Pancasila pada sila ke-2).

Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal. Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa yakni sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaanNya. Hal ini selaras dengan :

- a. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea pertama
- b. Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Undang-undang Dasar 1945

Kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Dalam menerapkan sikap kemanusiaan pada generasi muda dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti PMR, Bakti sosial dan

Kepedulian mereka terhadap sesamanya. Dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh siswa, kegiatan harus dilakukan dengan penuh penghayatan dan mengamalkan Pancasila yaitu dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, karena melalui kegiatan kemanusiaan tersebut proses penyerapan nilai-nilai kemanusiaan dapat dicerna oleh siswa dengan rasa, hati nuraninya, akal dan kehendaknya untuk berbuat baik.

Kegemaran melakukan kegiatan kemanusiaan dapat membuat siswa terbiasa melakukan hal-hal yang baik sehingga dengan pengelolaan jiwanya akan menghasilkan kehendak, sikap dan perbuatan yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan begitu proses pengembangan sikap kemanusiaan dapat terus dibina dan dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang secara langsung siswa mampu merasakan dan berbuat untuk kemanusiaan sehingga mampu menumbuhkan manusia yang adil dan beradab terhadap sesamanya.

2.1.2 Pengertian Pemahaman

Pemahaman menurut M. Zulfajri & Ratu Aprilia Senja (2008: 607-608) berasal dari kata “paham” yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami.

Menurut Poesprodjo (1987: 52-53) bahwa “pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain”. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain

didalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati.

Menurut W.S. Winkel (1996: 245) menyatakan bahwa, “pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari“. W.S Winkel juga meluruskan pendapatnya tersebut dengan adanya taksonmi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Bloom membagi kedalam 3 kategori, yaitu termasuk salah satu bagian dari aspek kognitif karena dalam ranah kognitif tersebut terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Keenam aspek di bidang kognitif ini merupakan hirarki kesukaran tingkat berpikir dari yang rendah sampai yang tertinggi. Penggolongan dapat dilihat dibawah ini:

- 1) Pengetahuan, merupakan tingkat terendah dari ranah kognitif berupa pengenalan dan mengingat kembali terhadap pengetahuan tentang fakta, istilah dan prinsip-prinsip dalam bentuk seperti mempelajari.
- 2) Pemahaman, merupakan tingkat berikutnya berupa kemampuan memantau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu menghubungkannya dengan isi pelajaran lainnya.
- 3) Penggunaan atau penerapan, merupakan kemampuan menggunakan generalisasi atau abstraksi yang sesuai dengan situasi yang kongkret dan situasi baru.
- 4) Analisis, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran kedalam struktur yang baru.

- 5) Sintesis, merupakan kemampuan menggabungkan unsure-unsur pokok ke dalam struktur yang baru.
- 6) Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu maksud dan tujuan tertentu.

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan (Nana Sudjana 1992: 24) menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu:

- 1) Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip
- 2) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok
- 3) Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi.

Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

Sejalan dengan pendapat diatas, (Suke Silversius 1991: 43-44) menyatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Menerjemahkan (*translation*), pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*), arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang

- mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata – kata kedalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan
- 2) Menginterpretasi (*interpretation*), kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi
 - 3) Mengekstrapolasi (*Extrapolation*), agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 115) “pemahaman (*comprehension*) siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia mampu memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep“. Kemampuan pemahaman adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu. Dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang diharapkan.

2.1.3 Pengertian Materi atau Bahan Ajar

Bahan Ajar atau *learning material*, merupakan materi ajar yang dikemas sebagai bahan untuk disajikan dalam proses pembelajaran. Sedangkan bahan pembelajaran yang dalam penyajiannya berupa deskripsi berisi tentang fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan norma yakni berkaitan dengan aturan, nilai dan sikap, serta seperangkat tindakan/keterampilan motorik. Dengan demikian, bahan pembelajaran pada dasarnya berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa

fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar atau materi (*instructional materials*) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.

Menurut Suryosubroto (2002: 32) berpendapat, “materi pelajaran adalah gabungan antara penerahuan (fakta, informasi yang terperinci), keterampilan (langkah, prosedur, keadaan dan syarat-syarat) dan faktor sikap”.

Trianto (2010: 197) menyatakan yang dimaksud materi pelajaran disini adalah hasil analisis tujuan, yang dinyatakan dengan analisis konsep dan analisis tugas.

Kemendiknas (2008) memberikan pengertian beberapa definisi bahan ajar sebagai berikut:

1. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.
2. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas.
3. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. (*National Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training*).
4. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.

Menurut AECT (1986: 12) mendefinisikan bahwa :

Bahan ajar sebagai bahan pembelajaran yang berupa barang-barang (media atau perangkat lunak) yang berisi pesan untuk disampaikan dengan menggunakan peralatan. Kadang-kadang barang itu sendiri sudah merupakan bentuk penyajian. Bahan ajar dapat dilihat dari dua sudut, yakni sebagai proses dan sebagai produk. Sebagai proses, bahan ajar berfungsi sebagai alat penunjang proses pembelajaran dalam rangka penyampaian bahan pembelajaran kepada mahasiswa. Sebagai produk, bahan ajar merupakan hasil dari serangkaian bahan yang dimuat dalam bentuk buku/media sesuai kurikulum yang berlaku dan sebagai sumber belajar.

Menurut Joni (1984: 4) “bahan ajar menspesifikasi pengalaman belajar dalam bentuk penstrukturan kegiatan pembelajaran yang kaya dengan variasi sehingga dapat memberikan efek pengiring yang sama efeknya dengan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran”. Untuk mencapainya, bahan ajar harus mencakup semua bahan, alat, dan cara yang ditata secara sistematis.

Bahan ajar berbeda dengan buku teks. Kemendiknas (2008) memberikan definisi bahwa “bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)”, sedangkan buku teks merupakan “sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu tertentu”.

Menurut Pannen & Purwanto (2001: 6) perbedaan bahan ajar dan buku teks dapat disimak pada ciri-ciri keduanya. Yang mengacu pendapat Lewis & Paine menyatakan bahwa bahan ajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. menimbulkan minat dari pembaca
2. ditulis dan dirancang untuk digunakan mahasiswa
3. menjelaskan tujuan instruksional
4. disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel
5. strukturnya berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai
6. terfokus pemberian kesempatan mahasiswa untuk berlatih
7. mengakomodasi kesukaran belajar mahasiswa
8. selalu memberi rangkuman
9. gaya penulisan komunikatif dan semi formal
10. kepadatan berdasarkan kebutuhan mahasiswa
11. dikemas untuk digunakan dalam proses instruksional
12. mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa
13. menjelaskan cara mempelajari bahan ajar.

Berpijak pada pendapat Lewis & Paine, Pannen & Purwanto (2001: 6)

menyatakan bahwa ciri-ciri buku teks adalah :

1. mengasumsikan minat dari pembaca
2. ditulis untuk digunakan dosen
3. dipasarkan secara luas
4. belum tentu menjelaskan tujuan instruksional
5. disusun secara linier
6. strukturnya berdasarkan logika bidang ilmu
7. belum tentu memberikan latihan
8. tidak mengantisipasi kesukaran yang dihadapi mahasiswa
9. belum tentu memberikan rangkuman
10. gaya penulisan naratif, tetapi tidak komunikatif
11. sangat padat
12. dijual secara umum
13. tidak memiliki mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik
14. tidak memberikan saran-saran cara mempelajari buku tersebut.

Pada kenyataannya ada juga bahan ajar yang disusun sedemikian rupa sehingga tidak menjadi buku teks dan tidak menjadi bahan ajar murni.

Mengenai bentuk bahan ajar di atas, sangatlah beragam. Mengacu pendapat

Bernd Weidenmann dalam buku *Lernen mit Bildmedien*, Sulistyowati (2009:5) mengelompokkan bentuk bahan ajar menjadi tiga, yaitu :

1. auditif: radio, kaset, piringan hitam.
2. visual: flipchart, gambar, film bisu, video bisu, program komputer, bahan tertulis dengan dan tanpa gambar.
3. audio visual: berbicara dengan gambar, pertunjukan suara dan gambar, dan film/video.

Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi, menunjang bentuk-bentuk bahan ajar yang semakin beragam. Bahan ajar dapat disampaikan dengan fitur tautan (*hyperlink*), pemakaian huruf, warna, dan gambar yang dapat beranimasi, serta penggunaan audio-visual yang mendukung materi. Bahan ajar modern dapat berwujud buku elektronik (*e-book*), majalah elektronik (*e-magazine*), berita elektronik (*e-news*), jurnal elektronik (*e-journal*), CD/DVD multimedia interaktif model flash atau slide interaktif.

A. Fungsi Bahan Ajar

Terkait fungsi bahan ajar, setidaknya dapat ditinjau dari pembelajaran dan evaluasi. Fungsi ini mengacu pada pendapat Sulistyowati (2009: 6) berikut ini. Penggunaan bahan ajar berfungsi sebagai :

1. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa.

2. Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari/dikuasainya.
3. Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran.

B. Komponen Bahan Ajar

Bahan ajar terdiri atas dua komponen seperti yang dikemukakan oleh Pannen dan Purwanto (2001: 6) menyatakan komponen bahan ajar sebagai berikut :

1. Tinjauan mata pelajaran.
2. Pendahuluan setiap bab, penyajian daam setiap bab, penutup setiap bab, daftar pustaka, dan senarai. Setiap komponen mempunyai subbab komponen sendiri yang saling berintegrasi satu sama lain.

Dilihat dari aspek fungsi, bahan pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai sumber belajar yang dimanfaatkan secara langsung dan sebagai sumber belajar yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Sebagai sumber belajar yang dimanfaatkan langsung, bahan pembelajaran merupakan bahan ajar utama yang menjadi rujukan wajib dalam pembelajaran. Contohnya adalah buku teks, modul, handout, dan bahan-bahan panduan utama lainnya. Bahan pembelajaran dikembangkan mengacu pada kurikulum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tujuan dan materi kurikulum seperti kompetensi, standar materi dan indikator pencapaian.

Sebagai sumber belajar yang dimanfaatkan secara tidak langsung, bahan pembelajaran merupakan bahan penunjang yang berfungsi sebagai pelengkap.

Contohnya adalah buku bacaan, majalah, program video, leaflet, poster, dan komik pengajaran. Bahan pembelajaran ini pada umumnya disusun di luar lingkup materi kurikulum, tetapi memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan utamanya yaitu memberikan pendalaman dan pengayaan bagi siswa.

Bersumber dari beberapa pemaparan pengertian materi pembelajaran atau bahan ajar oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa materi atau bahan ajar adalah bahan ajar dan pada hakikatnya bahan ajar ini harus dikuasai oleh siswa sepenuhnya untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang diinginkan.

2.1.4 Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

A. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM memiliki beberapa ciri khusus, yaitu: Hakiki (ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan), Universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang, Permanen dan tidak dapat dicabut. Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak.

Secara historis hak asasi manusia sebagaimana yang saat ini dikenal (baik yang di cantumkan dalam berbagai piagam maupun dalam Undang-undang Dasar), memiliki riwayat perjuangan panjang bahkan sejak Abad Ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia ini sesudah dimulai setelah di tanda tangannya Magna Charta pada tahun 1215 oleh raja John Lackland, maka sering kali peristiwa ini di catat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia, sekali pun sesungguhnya piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana yang di kenal surat ini.

Perkembangan hak-hak asasi manusia adalah dengan ditanda tangannya *Polition of Rights* pada tahun 1628 oleh raja Charles 1. Jika pada tahun 1215 raja berhadapan dengan kaum bangsawan dan gereja, yang mendorong lahirnya Magna Charta, maka pada tahun 1628 tersebut raja berhadapan dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*The House Of Comouons*) kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak-hak asasi manusia memiliki korelasi yang erat sekali dengan perkembangan demokrasi. Namun dalam hal ini yang perlu dicatat, bahwasannya hak asasi manusia itu telah ada sejak abad 13, karena telah ada pejuangan-perjuangan dari rakyat untuk mengukuhkan gagasan hak asasi mausia sudah di miliki. Perkembangan pemikiran mengenai HAM dibagi pada 4 generasi yaitu:

1. Generasi Pertama

Berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Pada generasi pertama ini berkembang pemikiran dari pemikiran Immanuel Kant dimana negara dan pemerintah tidak ikut campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum. Aliran pikiran yang disebut liberalisme ini dirumuskan dalam dalil "*The Last Government is the best Government*" artinya Pemerintahan yang paling sedikit campur tangannya terhadap warga negara adalah Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pandangan ini negara dianggap sebagai *Nachwachterstaat* atau negara penjaga malam yang memiliki ruang gerak yang sangat sempit dalam mengatur tata kehidupan masyarakat atau rakyat dari suatu negara, bukan hanya di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi. Dalam konsep ini kegiatan di bidang ekonomi dikuasai oleh dalil: *Laissez faire laissez aller*" yang artinya kalau manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing maka dengan sendirinya keadaan ekonomi seluruh negara akan sehat.

2. Generasi Kedua

Pada masa ini pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada generasi kedua ini lahir dua covenant yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kedua Covenant tersebut disepakati dalam sidang umum PBB 1966. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik. Pada masa ini pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial rakyatnya. Negara dalam konsep ini dinamakan negara kesejahteraan (*Welfare State*) atau *Social Service State* (negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat atau negara modern).

3. Generasi Ketiga

Generasi ketiga ini lahir sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan.

Pelaksanaan hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan hak ekonomi dalam

arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

4. Generasi Keempat

Setelah banyak dampak negatif dari pemikiran HAM generasi ketiga, lahirlah generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara dikawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Selain itu deklarasi HAM Asia telah berbicara mengenai masalah ‘kewajiban asasi’ bukan hanya ‘hak asasi’. Deklarasi tersebut juga secara positif mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Beberapa masalah dalam deklarasi ini yang terkait dengan HAM dalam kaitan dengan pembangunan sebagai berikut:

a. Pembangunan Berdikari (*self development*)

Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang membebaskan rakyat dan bangsa dari ketergantungan dan

sekaligus memberikan kepada rakyat sumber-sumber daya sosial ekonomi.

b. Perdamaian

Masalah perdamaian tidak semata-mata berarti anti perang dalam segala bentuknya, tapi justru lebih dari itu suatu upaya untuk melepaskan diri dari budaya kekerasan (*culture of violence*) dengan menciptakan budaya damai (*culture of peace*) yang menjadi tugas semua pihak baik rakyat, negara, regional maupun dunia.

c. Partisipasi Rakyat

Merupakan suatu persoalan hak asasi yang sangat mendesak untuk terus diperjuangkan baik dalam dunia politik maupun dalam persoalan publik lainnya.

d. Hak-hak Budaya

Pada beberapa masyarakat nampak tidak dihormatinya hak-hak budaya. Begitu juga adanya upaya dan kebijakan penyeragaman budaya oleh negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi budayanya.

e. Hak Keadilan Sosial

Keadilan sosial tidak saja berhenti dengan naiknya pendapatan perkapita, tapi justru baru berhenti pada saat tatanan sosial yang tidak adil dijungkirbalikkan dan diganti dengan tatanan sosial yang berkeadilan.

B. Sejarah Declarations Of Human Right

Sejarah membuktikan bahwa kesadaran manusia terhadap hak-hak akan meningkat apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan seperti adanya perbudakan, penjajahan maupun ketidakadilan. Perjuangan atas pengakuan dan usaha menegakkan hak-hak asasi manusia dari berbagai bangsa banyak dituangkan dalam berbagai konvensi, konstitusi, perundang-undangan, teori serta hasil-hasil pemikiran yang pernah hadir di muka bumi ini.

Sejak Socrates dan Plato perjuangan terhadap hak asasi manusia sudah dibicarakan. Kedua filsuf tersebut merupakan pelopor dan peletak dasar diakuinya hak-hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk melakukan kritik kepada pemerintah yang tidak bijaksana dalam menjalankan pemerintahan.

Setelah Perang Dunia Ke II ada keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam suatu naskah internasional. Usaha ini membuahkan hasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Right* oleh PBB pada 10 Desember 1948 di Paris yang terdiri dari 30 pasal-pasal di dalamnya, kemudian diterima pula "*Covenants of Human Right*" pada sidang PBB tanggal 16 Desember 1966, maka sejak saat itu masalah hak asasi manusia telah diakui dalam hukum internasional.

Pada sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian tentang seseorang atau segolongan manusia yang mengadakan perlawanan

terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Telah berulang kali usaha dilakukan untuk merumuskan dan memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Hal ini terjadi berulang kali di dunia barat. Keinginan untuk memperjuangkan hak yang dianggap suci dan harus dijamin timbul setiap kali terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung dan merendahkan martabat manusia. Dalam perjalanan selanjutnya telah tercatat beberapa naskah yang menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia.

Pengakuan dan penghargaan hak asasi manusia tidak diperoleh secara tiba-tiba. Hak asasi manusia membutuhkan perjalanan yang panjang agar dapat diakui dan dihargai. Berikut ini akan dijelaskan beberapa naskah yang berisi tentang hak asasi manusia, diantaranya:

- a. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215). *Magna Charta* merupakan suatu dokumen yang mencatat tentang beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka.
- b. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak, 1689), *Bill of Right* adalah suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah.
- c. *Declarations des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-hak manusia dan Warga Negara, 1789), yaitu suatu naskah

yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.

- d. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak) yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 dan menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

Demikianlah beberapa naskah yang didalamnya termuat hak asasi manusia. Sejarah panjang yang telah dilalui tersebut telah membuahkan hasil yang menggembirakan.

Pada abad XX hak-hak politik yang dianggap kurang sempurna, diganti dengan dicetuskannya beberapa hak yang lebih luas ruang lingkupnya, empat hak yang dirumuskan oleh presiden Amerika Franklin D. Roosevelt yang terkenal dengan *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan), yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)
2. Kebebasan beragama (*freedom from religion*)
3. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*)
4. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).

Pada tahun 1946 PBB mendirikan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Right*). Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Right*) diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Kenyataan menunjukkan bahwa

tidak terlalu sulit untuk mencapai kesepakatan mengenai pernyataan hak asasi yang memang sejak semula dianggap langkah pertama saja. Ternyata jauh lebih sukar untuk melaksanakan tindak lanjutnya, yaitu menyusun suatu perjanjian (*covenant*) yang mengikat secara yuridis sehingga diperlukan waktu 18 tahun sesudah diterimanya pernyataan.

Baru pada tahun 1966 Sidang Umum PBB menyetujui perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Selanjutnya diperlukan 10 tahun lagi sebelum dua perjanjian itu dinyatakan berlaku 1976, dan telah diratifikasi oleh 35 negara, sedangkan perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik juga telah diratifikasi. Hak-hak sipil dan politik sedikit mudah dirumuskan. Akan tetapi, hak-hak ekonomi jauh lebih sukar diperinci.

C. Hakikat, Hukum dan Kelembagaan HAM

Hak asasi pada hakikatnya berakar dari filsafat individualisme yang lahir di Eropa jaman revolusi industri. John Locke salah satu tokoh individualisme berpendapat bahwa negara terbentuk atas perjanjian masyarakat pendukungnya. John Locke menggambarkan bahwa kehidupan manusia yang asli sebelum bernegara (*state of nature*) memiliki hak-hak dasar perorangan yang alami. Hak-hak alamiah itu meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

Menurut Meriam Budiardjo (2012) berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan

dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.

Pada Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan

tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Telah dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 termuat hak-hak asasi manusia atau sebagai individu maupun sebagai warga negara. Hal ini diatur di dalam beberapa pasal-pasal nya, sebagai berikut:

1. Pasal 27

Hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi.

2. Pasal 28

Pasal ini memberikan jaminan dalam bidang politik berupa hak untuk mengadakan perserikatan, berkumpul dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.

1) Pasal 28A

Pasal ini memberikan jaminan akan hak hidup dan mempertahankan kehidupan.

2) Pasal 28B

Pasal ini memberikan jaminan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, jaminan atas hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

3) Pasal 28C

Pasal ini memberikan jaminan kepada setiap orang mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, serta hak kolektif dalam bermasyarakat.

4) Pasal 28D

Pasal ini mengakui jaminan, perlindungan, perlakuan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak, kesempatan dalam pemerintahan, dan hak atas kewarganegaraan.

5) Pasal 28E

Pasal ini mengakui kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal. Pasal ini juga mengakui kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

6) Pasal 28F

Pasal ini mengakui hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan melalui segala jenis saluran yang ada.

7) Pasal 28G

Pasal ini mengakui hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, rasa aman serta perlindungan dari ancaman. Juga mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta suaka politik dari negara lain.

8) Pasal 28H

Pasal ini mengakui hak hidup sejahtera lahir batin, hak bertempat tinggal dan hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak pelayanan kesehatan, hak jaminan sosial, serta hak milik pribadi.

9) Pasal 28I

Pasal ini mengakui hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal ini juga mengakui hak masyarakat tradisional dan identitas budaya. Perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

10) Pasal 28J

Pasal ini menegaskan perlunya setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Selain itu, pasal ini juga berisi penegasan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk pada pembatasan-pembatasannya sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam negara demokratis.

3. Pasal 29

Pasal ini mengakui kebebasan dalam menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

4. Pasal 30

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

5. Pasal 31

Pasal ini mengakui hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

6. Pasal 32

Pasal ini mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya.

7. Pasal 33

Pasal ini mengandung pengakuan hak-hak ekonomi berupa hak memiliki dan menikmati hasil kekayaan alam Indonesia.

8. Pasal 34

Pasal ini mengatur hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial. Negara berkewajiban menjamin dan melindungi fakir miskin, anak-anak yatim, orang terlantar dan jompo supaya dapat hidup secara manusiawi.

Selain pasal-pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1995, terdapat peraturan undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia yaitu :

1. Lahirnya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 terdiri dari 106 pasal sampai diberlakukannya undang-undang tersebut. Salah satu dari pasal

yang berisikan mengenai Hak anak dalam pendidikan adalah pasal 54 yang berbunyi “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara“.

3. Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan HAM dibentuk memiliki fungsi dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penegakan hak asasi manusia.

Jika melanggar HAM seseorang dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan secara tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia yang tidak mendapat keadilan atas HAM yang dimilikinya adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

Hak Asasi Manusia Dunia yang harus dilindungi adalah:

1. Hak asasi pribadi / *personal Right*

Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat; Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat; Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan; Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2. Hak asasi politik / *Political Right*

Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya; Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak azasi hukum / *Legal Equality Right*

Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns, Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak azasi Ekonomi / *Property Rights*

Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli; Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak; Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll; Hak

kebebasan untuk memiliki sesuatu; Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Hak Asasi Peradilan / *Procedural Rights*

Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan; Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / *Social Culture Right*

Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan; Hak mendapatkan pengajaran; Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Dari beberapa pengertian mengenai HAM dapat disimpulkan bahwa HAM(Hak Asasi Manusia) adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

D. Kasus Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakan HAM

Pelanggaran HAM tidak hanya terkait dengan kekerasan ataupun kerusuhan. Namun penghilangan terhadap nyawa seseorang juga merupakan contoh kasus pelanggaran HAM . Diantaranya terbunuhnya

wartawan Bernas tahun 1996, serta kasus terbunuhnya salah satu aktivis HAM Munir.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu:

1. Negara atau penyelenggara negara Misalnya: negara membuat kebijakan yang salah atau kebijakan itu disalahgunakan oleh pejabat pelaksana.
2. Pihak-pihak di luar negara, yaitu: orang, masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat.

Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Tidak mengganggu ketertiban.
- b. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia.
- c. Menghormati keberadaan masing-masing.
- d. Berkomunikasi dengan baik dan sopan.
- e. Ikut membantu terciptanya masyarakat yang hidup berdampingan secara rukun dan damai.

E. Ciri Upaya Penegakan HAM

Berdasarkan pengertian hak asasi manusia, ciri upaya penegakan HAM adalah (Tim ICCE UIN 2003) :

1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi.
Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.

2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia.

F. Ruang Lingkup HAM

Ruang lingkup dari Hak Asasi Manusia, antara lain:

1. Hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain sebagainya.
2. Hak milik pribadi dalam kelompok sosial dimana ia ikut serta.
3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan.
4. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

2.1.5 Konsep Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warganegara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warganegara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan tanpa adanya komitmen yang benar dari

warganegara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas tidak mungkin terwujud. Pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan watak dan komitmen kemasyarakatan bukan semata-mata tanggung jawab lembaga pendidikan, terutama sekolah. Institusi-institusi lain seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lain turut berperan. Namun demikian, sekolah memikul tanggung jawab khusus dan historis atas pengembangan kemampuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan tersebut. Sekolah menjalankan tanggung jawab ini melalui kurikulum formal mulai sejak kelas-kelas rendah dan berlanjut dalam keseluruhan proses pendidikan.

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungan hakekat pendidikan kewarganegaraan, upaya dasar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan ini memiliki tujuan untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik atau sering disebut *to be good citizenship*, yakni warga yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional,

sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Menurut Mansoer dalam Muhammad Erwin (2012: 36) pada hakikatnya, “pendidikan kewarganegaraan itu merupakan hasil dari sintesis antara *civic education*, *democracy education*, serta *Citizenship* yang berlandaskan pada Filsafat Pancasila serta mengandung identitas nasional Indonesia serta materi muatan tentang bela negara”.

Pendidikan kewarganegaraan menurut pasal 39 Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang sistem pendidikan nasional dalam Cholisin (2001:1) bahwa “Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan pemerintah agar menjadi warga negara yang dapat di andalkan oleh bangsa dan negara”.

Pendapat yang hampir senada disampaikan oleh S. Sumarsono (2002:6), bahwa yang di maksud dengan pendidikan kewarganegaraan adalah “merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negaraserta pendidikan pendahuluan bela negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara kesatuan RI”. Sedangkan pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut pendapat CICED (*Center For Indonesian Civic Education*) dalam Cholisin (2001: 1), bahwa “pendidikan kewarganegaraan merupakan

proses transformasi yang membantu membangun masyarakat yang heterogen menjadi kesatuan masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap Tuhan, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajiban, berkesadaran hukum, memiliki sensitifitas politik, berpartisipasi politik dan masyarakat madani (*civil society*)”.

Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*”. Dalam konteks ini peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya akan bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warganegaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mampu menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik memiliki pengetahuan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajiban, berkesadaran hukum, sensitifitas politik, berpartisipasi politik dan masyarakat madani.

A. Manfaat Civic Education

Manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari Civic Education adalah :

1. Civic Education tidak hanya sekadar melayani kebutuhan-kebutuhan warga dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi, tetapi lebih dari itu. Ia pun memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai hal menyangkut cara-cara penyelesaian masalah . dalam konteks ini, civic education juga menjanjikan civic knowledge yang tidak saja menawarkan solusi alternatif, tetapi juga sangat terbuka dengan kritik (konstruktif).
2. Civic Education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Pendidikan yang bersifat demokratis, harus memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan akan peran warga dalam masyarakat demokratis. Guna membangun masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan agar warganya dapat mengkritisi dan memahami permasalahan yang ada.

B. Tujuan pendidikan kewarganegaraan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun dan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta

perilaku yang mencintai tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Adapun beberapa tujuan lain dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu:

1. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab.
2. Menjadi warganegara yang baik dan demokratis.
3. Mampu berpikir komprehensif, analitis dan kritis.
4. Membentuk mahasiswa yang memiliki *good and responsible citizen*.

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di tarik suatu kerangka pikir sebagai berikut:

